

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Jambi

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DI TERIMA DARI :	TERMohon
NO. 110.01.17.05 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	10.29 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor: (021) 31927028

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara 	Pasal 468 s/d 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	Pasal 475 UU Pemilu

- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan Pemohon bukanlah segenap dalil yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
- 7) Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu, oleh karena mempersoalkan pelaksanaan pemilihan yang berkaitan dengan DPK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bukanlah Mahkamah Konstitusi;

8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Dalil Pokok Permohonan Kabur

Bahwa terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon halaman 6 s/d halaman 7 terkait:

PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI (KONVERSI PT 4%)

“PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAMBI, PROVINSI JAMBI SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”

tidak jelas dan kabur karena tidak spesifik menyebutkan lokus, alasan/argumen, hingga bukti yang mendukung, melainkan hanya berupa asumsi bahwa Termohon telah salah melakukan penghitungan sehingga terjadi perpindahan suara milik Pemohon kepada Partai Garuda pada Dapil Jambi sebesar 6.600 suara;

2) Format Permohonan Pemohon Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

a. **Bahwa mengenai hal/perihal Permohonan Pemohon tidak bersesuaian dengan format Pedoman Mahkamah Konstitusi**

b. Bahwa hal/perihal Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagaimana yang diatur dalam LAMPIRAN I.1 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH halaman 38;

- c. Bahwa dalam format pedoman yang dimaksud dalam angka 1) di atas, perihal permohonan seharusnya memuat/tertulis:

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB

Sedangkan dalam Permohonan Pemohon halaman 1 tertulis:

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang ..., sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...;*
- 2) Anggota DPRD Provinsi Jambi ...; dan Anggota DPRD Kota Jambi ...;*

sehingga tidak sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi;

- d. **Tidak sinkronnya Posita dan Petitum Permohonan**

Bahwa secara nyata dan terang posita permohonan Pemohon tidak sinkron dengan petitum permohonan. Selain berbeda jumlah lokus/kecamatan, numerasi yang diuraikan dalam permohonan tidaklah jelas. Setelah Termohon jumlahkan dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan 65 (enam puluh lima) TPS, sedangkan dalam petitum permohonan dimohonkan pemungutan suara ulang (PSU) 113 (seratus tiga belas) TPS, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS pada Posita	TPS Pada Petitum
1	KOTA BARU	KENALI ASAM	3	3
			4	4
			12	12
			22	22

			25	25
			28	28
			39	39
			41	41
		SUKA KARYA	21	21
			22	22
		KENALI ASAM BAWAH	8	8
			11	11
				29
		KENALI ASAM ATAS	1	1
			4	4
				14
				18
				35
		SIMPANG III SPIN		9
		PAAL LIMA		14
				18
				32
2	ALAM BARAJO	MAYANG MANGURAI		12
				21
				41
				61
				65
				69
		RAWASARI		1
				904
				5
				8
				9

				11
				12
				33
				35
				40
				48
		SIMPANG RIMBO		19
				23
				24
				29
				38
				52
				54
		PINANG MERAH		3
				9
				10
				12
		KENALI BESAR		4
				12
				32
				37
		BELIUNG		2
				12
				14
3	TELANAIPURA	AUR KENALI	14	14
			25	25
			28	28
			29	29
		PENYENGAT RENDAH	5	5

4	JELUTUNG	KEBUN HANDIL	4	4
			10	10
		JELUTUNG	4	4
			23	23
			26	26
			48	48
		PAYO LEBAR	4	4
			16	16
		LEBAK BANDUNG	13	13
5	JAMBI SELATAN	PAKUAN BARU	7	7
			19	19
		PASIR PUTIH	19	19
		TAMBAK SARI	7	7
		WIJAYA PURA	10	10
			17	17
		THEHOK	48	8
6	JAMBI TIMUR	RAJAWALI		5
		KASANG JAYA		10
7	PAAL MERAH	EKA JAYA	4	4
			5	5
			9	9
				10
				17
			11	11
			18	18
			19	19
			27	27
			28	28
			29	29
			32	32

			38	38
			50	50
			52	52
			58	58
		PAYO SELINCAH	23	23
			43	43
		PAALMERAH	24	24
			32	32
			39	39
		TALANG BAKUNG	16	16
			20	20
			22	22
			24	24
			34	34
			46	46
			51	51
		LINGKAR SELATAN	1	1
		BAKUNG JAYA	12	12
			15	15
			42	42
8	KOTA BARU	PENYENGAT RENDAH		5 <i>Tidak Sinkron antara Kelurahan dan Kecamatan</i>
	TOTAL		65	113

Bahwa dengan demikian, antara apa yang didalilkan dalam Posita Permohonan dengan Petitum tidak bersesuaian, kabur, dan tidak jelas;

e. **Penulisan Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi**

- (1) Bahwa pada halaman 32 s/d 35 Permohonan *a quo*, Pemohon bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada angka 3 poin 3.1 dan sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi (beberapa dapil) pada poin 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5;
- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU anggota legislatif telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*

2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- (3) Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023 tersebut, khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... **menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”;
- (4) Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam petitum Permohonan *a quo*, Pemohon bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada angka 3 poin 3.1 dan sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi (beberapa dapil) pada poin 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 sehingga tidak sesuai dan melanggar ketentuan PMK 2/2023;
- (5) Bahwa Petitum Permohonan Pemohon yang tidak konsisten tersebut akan menjadikan Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur;

(6) Bahwa sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa petitum Pemohon di satu sisi meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 3 poin 3.1). Akan tetapi, di sisi yang lain, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (petitum angka 3 poin 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). Tampak sekali bahwa antar-petitum tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 3) Bahwa dengan demikian antar-petitum permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada agenda Persidangan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024 terungkap Pemohon telah mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan Provinsi Jambi sepanjang hanya untuk DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 1, dan anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5 melalui Surat Pencabutan Permohonan

tertanggal 22 April 2024, sehingga hanya menyisakan Permohonan sepanjang dalil DPR RI Wilayah Provinsi Jambi;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI TAHUN 2024 PADA DAPIL JAMBI

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI TAHUN 2024 PADA DAPIL JAMBI

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	58.114	64.714	6.600
2.	Partai Garuda	6.729	129	6.600

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Jambi adalah 58.114 suara **(Bukti T-1, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15)**, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa di tingkat Provinsi Jambi, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi Jambi pada tanggal 9-14 Maret 2024 tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan DPR RI di tingkat provinsi Jambi. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, perolehan suara Pemohon atau partai PPP

sebanyak 58.114 suara dan perolehan suara partai Garuda sebanyak 6.729 suara **(Bukti T-4)**;

- 2) Bahwa tidak ada permohonan penyandingan data terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Pemohon saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan DPR RI;
- 3) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Jambi juga dihadiri oleh saksi pemohon sebagaimana surat mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Jambi Nomor 359/MDT/DPW/II/2024 yang memberikan mandat kepada Ade Marhan, Abdul Majid dan Afrioga Felmi sebagai saksi dari PPP dan dihadiri juga oleh peserta pemilu lainnya serta daftar hadir yang ditandatangani oleh saksi. Sepanjang pelaksanaan pleno tersebut tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jambi **(Bukti T-4)**;
- 4) Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat Kabupaten Batang Hari tidak terdapat perolehan suara Pemohon yang berpindah atau dipindahkan ke Partai Garuda sebagaimana didalikan oleh Pemohon. Hal tersebut dapat Termohon terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-5)**
 - a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Batang Hari yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 Jam 23.00 WIB, perolehan suara Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 397 suara yang tersebar di 8 kecamatan, 111 desa, dan 286 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara Partai Garuda
1	Muara Bulian	18	57	79

2	Maro Sebo Ilir	7	10	12
3	Bajubang	9	41	64
4	Pemayung	18	47	64
5	Muara Tembesi	13	34	42
6	Batin XXIV	16	29	37
7	Mersam	14	33	47
8	Maro Sebo Ulu	16	35	52
Total		111	286	397

- b) Bahwa saksi Pemohon tidak hadir dalam rekapitulasi perolehan suara. Saksi dari partai peserta Pemilu lainnya tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara Partai Garuda. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Batang Hari tidak menyampaikan saran perbaikan. Pada pokoknya, proses rekapitulasi berjalan dengan lancar.
- 5) Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat Kabupaten Bungo tidak ada sama sekali perolehan suara Pemohon yang digeser ke Partai Garuda. Termohon dapat menerangkan sebagai berikut: **(Bukti T-6)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 jam 10.30 WIB, Partai Garuda memperoleh 884 suara yang tersebar di 17 kecamatan, 143 desa/kelurahan, dan 537 TPS di Kabupaten Bungo, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara Partai Garuda
1	Tanah Tumbuh	11	34	52
2	Rantau Pandan	5	18	24
3	Pasar Muara Bungo	5	30	40
4	Jujuhan	10	40	66

5	Tanah Sepenggal	10	49	100
6	Pelepat	14	40	78
7	Limbur Lubuk Mengkuang	11	29	52
8	Muko Muko Bathin VII	9	23	34
9	Pelepat Ilir	16	62	96
10	Batin II Babeko	6	30	52
11	Bathin III	7	36	72
12	Bungo Dani	5	29	41
13	Rimbo Tengah	4	40	62
14	Bathin III Ulu	8	12	14
15	Bathin II Pelayang	4	15	19
16	Jujuhan Ilir	7	13	26
17	Tanah Sepenggal Lintas	11	37	56
Total		143	537	884

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Bungo juga dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Muhammad Daniel, S.Kom dan Hartinah, S.AB sebagaimana surat mandat dan daftar hadir. Saksi Pemohon dan saksi lainnya tidak keberatan terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk Pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi. Selain itu, juga tidak ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bungo. Proses rekapitulasi juga berlanjar dengan tertib dan lancar.
- 6) Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Kerinci tidak ada perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda. Termohon dapat menerangkan hal tersebut sebagai berikut: **(Bukti T-7)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 Jam 23.45 WIB, Partai Garuda Dapil Jambi memperoleh 403 suara yang

tersebar di 18 kecamatan, 211 desa, dan 296 TPS di Kabupaten Kerinci;

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Kerinci juga dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Deki Andriadi dan a.n. Pardinal. Saksi Pemohon dan saksi dari partai peserta Pemilu lainnya tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Kerinci juga tidak menyampaikan saran perbaikan. Hal ini dapat dimaknai bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar;
 - c) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administratif terkait perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jambi tidak terbukti.
- 7) Bahwa tidak benar terjadi perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Merangin sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap hal ini, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut: **(Bukti T-8)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Merangin yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 925 suara. Perolehan suara tersebut tersebar di 24 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Jangkat	30
2	Bangko	70
3	Muara Siau	12
4	Sungai Manau	51
5	Tabir	96
6	Pamenang	81
7	Tabir Ulu	24
8	Tabir Selatan	79

9	Lembah Masurai	55
10	Bangko Barat	25
11	Nalo Tantan	23
12	Batang Masumai	23
13	Pamenang Barat	39
14	Tabir Ilir	29
15	Tabir Timur	27
16	Renah Pembarap	40
17	Pangkalan Jambu	35
18	Jangkat Timur	48
19	Renah Pamenang	22
20	Pamenang Selatan	31
21	Margo Tabir	44
22	Tabir Lintas	21
23	Tabir Barat	13
24	Tiang Pumpung	7
Total		925

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Merangin dihadiri oleh saksi Pemohon. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi lainnya atas perolehan suara Partai Garuda di Dapil Provinsi Jambi. Bawaslu Kabupaten Merangin juga tidak menyampaikan saran perbaikan.
- 8) Bahwa tidak ada sama sekali migrasi perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di rekapitulasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Termohon dapat menerangkan hal ini sebagai berikut: **(Bukti T-9)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 Jam 15.30 WIB, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh memperoleh 683 suara yang tersebar di 11 kecamatan, 130 desa, dan 485 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara Partai Garuda
1	Jambi luar Kota	19	80	102
2	Sekernan	10	41	68
3	Kumpeh	11	27	32
4	Maro Sebo	11	41	68
5	Mestong	15	56	74
6	Kumpeh Ulu	17	84	125
7	Sungai Bahar	10	22	28
8	Sungai Gelam	14	77	97
9	Bahar Utara	9	18	34
10	Bahar Selatan	9	24	32
11	Taman rajo	5	15	23
Total		130	485	683

- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Muaro Jambi dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Eko. M. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi lainnya mengenai perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga tidak menyampaikan saran perbaikan untuk pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.
- 9) Bahwa tidak ada suara Pemohon yang hilang akibat berpindah ke Partai Garuda dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarolangun. Termohon dapat terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-10)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 Jam 15.30 WIB, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 543 suara

yang tersebar di 11 kecamatan, 113 Desa, dan 274 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara partai Garuda
1	Air Hitam	9	34	62
2	Batang Asai	6	7	23
3	Bathin VIII	12	27	54
4	Cermin Nan Gedang	9	28	143
5	Limun	14	23	31
6	Mandiingin	12	20	27
7	Mandiingin Timur	3	3	11
8	Pauh	9	17	24
9	Pelawan	13	34	60
10	Sarolangun	14	46	66
11	Singkut	12	35	42
Total		113	274	543

b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Sarolangun dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Dedi Kurniawan, Muhammad Andrico, dan Erik Abdullah yang hadir secara bergantian dalam rapat rekapitulasi. Saksi Pemohon dan saksi lainnya tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga tidak menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun.

10) Bahwa suara Pemohon tidak mengalami pengurangan yang berpindah ke Partai Garuda dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut: **(Bukti T-11)**

- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan Kamis tanggal 29 Februari 2024, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 523 suara yang tersebar di 13 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Batang Asam	79
2	Betara	46
3	Bram Itam	31
4	Kuala Betara	16
5	Merlung	21
6	Muara Papalik	15
7	Pengabuan	31
8	Renah Mendaluh	23
9	Seberang Kota	11
10	Senyerang	69
11	Tebing Tinggi	33
12	Tungkal Ilir	114
13	Tungkal Ulu	34
Total		523

- b) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi mandat Pemohon hadir. Sepanjang pelaksanaan pleno tersebut, tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga tidak menyampaikan saran perbaikan.
- 11) Bahwa tidak ada perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Termohon dapat menerangkan sebagai berikut: **(Bukti T-12)**

- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 29 Febuari 2024 Jam 13:00 WIB, perolehan suara Partai Garuda adalah 449 suara yang tersebar di 11 kecamatan, 86 desa, dan 308 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah TPS	Suara partai Garuda
1	Berbak	6	13	19
2	Dendang	7	24	34
3	Geragai	9	37	55
4	Kuala Jambi	4	17	21
5	Mendahara	9	36	46
6	Mendahara Ulu	7	27	43
7	Muarasabak Barat	7	28	43
8	Muarasabak Timur	11	44	64
9	Nipah Panjang	9	31	39
10	Rantau Rasau	10	31	54
11	Sadu	7	20	31
Total		86	308	449

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Lasman. Tidak ada keberatan saksi pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 12) Bahwa tidak benar terdapat pergeseran suara Pemohon ke Partai Garuda pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Tebo. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-13)**

- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tebo yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 Pukul 23.00 WIB, Partai Garuda memperoleh 825 suara yang tersebar di 12 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Tebo Tengah	106
2	Tebo Ilir	105
3	Tebo Ulu	99
4	Rimbo Bujang	60
5	Sumay	105
6	VII Koto	78
7	Rimbo Ulu	40
8	Rimbo Ilir	50
9	Tengah Ilir	85
10	Serai Serumpun	13
11	VII Koto Ilir	63
12	Muaro Tabir	21
Total		825

- b) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Tebo, saksi mandat Pemohon hadir. Sepanjang pelaksanaan pleno tersebut Tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Tebo juga tidak menyampaikan saran perbaikan sehingga pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabuapten Tebo dapat dinilai telan berjalan dengan lancar.
- 13) Bahwa tidak benar terdapat pergeseran perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di rekapitulasi tingkat Kota Jambi. Termohon dapat terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-14)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Maret 2024, Partai

Garuda memperoleh 949 suara yang tersebar di 11 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Alam Barajo	136
2	Danau Sipin	41
3	Danau Teluk	23
4	Jambi Selatan	64
5	Jambi Timur	165
6	Jelutung	117
7	Kota Baru	106
8	Paal Merah	181
9	Pasar Jambi	17
10	Pelayangan	28
11	Telanaipura	71
Total		949

b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Jambi dihadiri oleh saksi mandat Pemohon. Tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda. Di samping itu, Bawaslu Kota Jambi tidak menyampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kota Jambi.

14) Bahwa tidak ada suara Pemohon yang berpindah ke Partai Garuda pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Sungai Penuh. Terhadap hal ini, Termohon dapat sampaikan sebagai berikut: **(Bukti T-15)**

a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada hari Senin s/d Rabu Tanggal 26 s/d 28 Februari 2024. Hasil Perolehan Suara Partai Garuda adalah 148 suara yang tersebar di 8 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Sungai Penuh	11
2	Pesisir Bukit	22
3	Hampan Rawang	27
4	Tanah Kampung	4
5	Kumun Debai	23
6	Pondok Tinggi	25
7	Koto Baru	21
8	Sungai Bungkal	15
Total		148

- b) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Bawaslu Kota Sungai Penuh.
- 15) Bahwa berdasarkan proses dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten tidak ditemukan adanya pengurangan, perpindahan, pergeseran, maupun migrasi perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Provinsi Jambi;
- 16) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menduga ada pengurangan, perpindahan, pergeseran, maupun migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda menjadi **tidak terbukti**. Oleh karena itu, patutlah kiranya permohonan Pemohon ditolak.

II.2. PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAMBI 1 (KOTA JAMBI); DAN ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAMBI 1, KOTA JAMBI 2, KOTA JAMBI 3, KOTA JAMBI 4, DAN KOTA JAMBI 5

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon halaman 7 s/d halaman 8 poin 21 mengenai *“telah terjadi penggunaan hak pilih bagi DPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menimbulkan*

ketidakpastian pada hasil pemilu” adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum (Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, dan Bukti T-24);

- 2) Bahwa dapat Termohon jelaskan mengenai jumlah Pemilih DPK di masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon untuk membuktikan sebaliknya dalil Pemohon. Penggunaan hak pilih pemilih DPK telah dijamin dan dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan kepastian pada hasil Pemilu;
- 3) Bahwa pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	7 (tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	6 (enam) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	7 (tujuh) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 4) Bahwa Pemilih DPK di TPS 007 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 5) Bahwa Pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	2 (dua) pemilih

- 6) Bahwa Pemilih DPK di TPS 007 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 7) Bahwa Pemilih DPK di TPS 010 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 8) Bahwa Pemilih DPK di TPS 017 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	12 (dua belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	12 (dua belas) pemilih
3	DPRD-Kota	12 (dua belas) pemilih
4	DPD	14 (empat belas) pemilih
5	PPWP	14 (empat belas) pemilih

- 9) Bahwa Pemilih DPK di TPS 048 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	8 (delapan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	8 (delapan) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 10) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 11) Bahwa Pemilih DPK di TPS 005 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	1 (satu) pemilih

- 12) Bahwa Pemilih DPK di TPS 009 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 13) Bahwa Pemilih DPK di TPS 011 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 14) Bahwa Pemilih DPK di TPS 018 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 15) Bahwa Pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	

- 16) Bahwa Pemilih DPK di TPS 027 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 17) Bahwa Pemilih DPK di TPS 028 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	5 (lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	5 (lima) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 18) Bahwa Pemilih DPK di TPS 029 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	5 (lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	5 (lima) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 19) Bahwa Pemilih DPK di TPS 032 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	10 (sepuluh) pemilih

- 20) Bahwa Pemilih DPK di TPS 038 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 21) Bahwa Pemilih DPK di TPS 050 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 22) Bahwa Pemilih DPK di TPS 052 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	25 (dua puluh lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	24 (dua puluh empat) pemilih
3	DPRD-Kota	22 (dua puluh dua) pemilih
4	DPD	25 (dua puluh lima) pemilih
5	PPWP	25 (dua puluh lima) pemilih

- 23) Bahwa Pemilih DPK di TPS 058 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 24) Bahwa Pemilih DPK di TPS 023 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 25) Bahwa Pemilih DPK di TPS 043 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	6 (enam) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	6 (enam) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 26) Bahwa Pemilih DPK di TPS 024 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 27) Bahwa Pemilih DPK di TPS 032 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 28) Bahwa Pemilih DPK di TPS 039 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 29) Bahwa Pemilih DPK di TPS 016 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 30) Bahwa Pemilih DPK di TPS 020 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 31) Bahwa Pemilih DPK di TPS 022 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	10 (sepuluh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	13 (tiga belas) pemilih

- 32) Bahwa Pemilih DPK di TPS 024 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 33) Bahwa Pemilih DPK di TPS 034 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 34) Bahwa Pemilih DPK di TPS 046 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 35) Bahwa Pemilih DPK di TPS 051 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	2 (dua) pemilih

- 36) Bahwa Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	22 (dua puluh dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	21 (dua puluh satu) pemilih
3	DPRD-Kota	21 (dua puluh satu) pemilih
4	DPD	21 (dua puluh satu) pemilih
5	PPWP	22 (dua puluh dua) pemilih

- 37) Bahwa Pemilih DPK di TPS 012 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	5 (lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	5 (lima) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 38) Bahwa Pemilih DPK di TPS 015 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 39) Bahwa Pemilih DPK di TPS 042 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 40) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 41) Bahwa Pemilih DPK di TPS 010 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 42) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	1 (satu) pemilih

- 43) Bahwa Pemilih DPK di TPS 023 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 44) Bahwa Pemilih DPK di TPS 026 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	10 (sepuluh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	10 (sepuluh) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 45) Bahwa Pemilih DPK di TPS 048 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	6 (enam) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	6 (enam) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 46) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 47) Bahwa Pemilih DPK di TPS 016 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	7 (tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	7 (tujuh) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 48) Bahwa Pemilih DPK di TPS 013 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	8 (delapan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	11 (sebelas) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 49) Bahwa Pemilih DPK di TPS 003 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	7 (tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	7 (tujuh) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	7 (tujuh) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 50) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	9 (sembilan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	9 (sembilan) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 51) Bahwa Pemilih DPK di TPS 012 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	17 (tujuh belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	15 (lima belas) pemilih
3	DPRD-Kota	15 (lima belas) pemilih
4	DPD	17 (tujuh belas) pemilih
5	PPWP	20 (dua puluh) pemilih

- 52) Bahwa Pemilih DPK di TPS 022 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	11 (sebelas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	10 (sepuluh) pemilih
4	DPD	11 (sebelas) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 53) Bahwa Pemilih DPK di TPS 025 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	13 (tiga belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	13 (tiga belas) pemilih
5	PPWP	22 (dua puluh dua) pemilih

- 54) Bahwa Pemilih DPK di TPS 028 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	19 (sembilan belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	19 (sembilan belas) pemilih
3	DPRD-Kota	15 (lima belas) pemilih
4	DPD	19 (sembilan belas) pemilih
5	PPWP	29 (dua puluh sembilan) pemilih

- 55) Bahwa Pemilih DPK di TPS 039 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	13 (tiga belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	13 (tiga belas) pemilih
3	DPRD-Kota	13 (tiga belas) pemilih
4	DPD	13 (tiga belas) pemilih
5	PPWP	14 (empat belas) pemilih

- 56) Bahwa Pemilih DPK di TPS 041 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	8 (delapan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	8 (delapan) pemilih
5	PPWP	8 (delapan) pemilih

- 57) Bahwa Pemilih DPK di TPS 021 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	1 (satu) pemilih

- 58) Bahwa Pemilih DPK di TPS 022 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	11 (sebelas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	9 (sembilan) pemilih
3	DPRD-Kota	9 (sembilan) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 59) Bahwa Pemilih DPK di TPS 008 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	27 (dua puluh tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	22 (dua puluh dua) pemilih
3	DPRD-Kota	22 (dua puluh dua) pemilih
4	DPD	28 (dua puluh delapan) pemilih
5	PPWP	30 (tiga puluh) pemilih

- 60) Bahwa Pemilih DPK di TPS 011 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	6 (enam) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 61) Bahwa Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	11 (sebelas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	11 (sebelas) pemilih
3	DPRD-Kota	11 (sebelas) pemilih
4	DPD	11 (sebelas) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 62) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 63) Bahwa Pemilih DPK di TPS 014 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 64) Bahwa Pemilih DPK di TPS 025 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	25 (dua puluh lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	12 (dua belas) pemilih
3	DPRD-Kota	12 (dua belas) pemilih
4	DPD	25 (dua puluh lima) pemilih
5	PPWP	25 (dua puluh lima) pemilih

- 65) Bahwa Pemilih DPK di TPS 028 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	12 (dua belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	12 (dua belas) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 66) Bahwa Pemilih DPK di TPS 029 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	10 (sepuluh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 67) Bahwa Pemilih DPK di TPS 005 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 68) Bahwa terhadap TPS-TPS di atas tidak terdapat keberatan saksi, kejadian khusus, rekomendasi maupun putusan Bawaslu sehingga penyelenggaraan pemungutan suara dapat dilakukan dengan tertib dan lancar.
- 69) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.
- 70) Bahwa lebih lanjut apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

- 71) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	58.114
2.	Partai Garda Republik Indonesia	6.729

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.




8. Yuni Iswantoro, S.H.




9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.




11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

